



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Salak No. 51 Madiun 63131 Jawa Timur
Telepon 0351 – 465611 Faks. 0351-473737
Laman <https://dinsos.madiunkota.go.id>.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN
NOMOR : 188.4-401.104/10/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG/ADMIN LAPOR!-SP4N
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

- Menimbang** : a. bahwa pengaduan pelayanan publik di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.109/284/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu menetapkan Pejabat Penghubung / Admin Laporan!-SP4N di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pejabat Penghubung / Admin Laporan!-SP4N di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
4. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 067-401.109/284/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Putih Kusuma Ardhani, S.Hum., jabatan Tenaga Upahan Administrasi sebagai Pejabat Penghubung/Admin Lapori-SP4N di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.

KEDUA : Pejabat Penghubung/Admin Lapori-SP4N sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. mengelola pengaduan pelayanan publik di lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun;
- b. menjawab sebagai respon awal pengaduan yang masuk;
- c. meneruskan pengaduan masuk dari berbagai kanal pengaduan kepada pejabat yang berwenang menangani;
- d. mengikuti tindak lanjut dari pengaduan yang sedang ditangani;
- e. menyampaikan tindak lanjut pengaduan sesuai kanal masuk pengaduan disertai dengan lampiran bukti penanganan pengaduan;
- f. menentukan atau menetapkan suatu pengaduan bersifat rahasia atau tidak;
- g. mendigitalkan pengaduan masuk selain dari aplikasi Lapori-SP4N ke dalam aplikasi Lapori-SP4N;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
Pada tanggal : 22 Januari 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL PP DAN PA
KOTA MADIUN**

HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197205051991011002

